



PENGEMBANGAN EQUITY *CROWDFUNDING* SYARIAH BERBASIS PLATFORM DIGITAL DALAM PEMBIAYAAN UMKM

Abdul Hadi

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor
Email: aabdlhdi@gmail.com

Anida Lutfiyah

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor
Email: anidalfyhlfyh970@gmail.com

Sri Utami

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor
Email: sriutm33@gmail.com

Zul Faizin

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor
Email: zulfaizin878@gmail.com

Nabilah Purwanti

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor
Email: npurwanti538@gmail.com

Abdul Aziz

Institut Ummul Quro Al Islami Bogor
Email: abdul.aziz@iuqibogor.ac.id

Abstract

This study discusses the innovation of Sharia-based equity crowdfunding as a financing solution for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The research aims to examine the prospects, operational mechanisms, and implementation of this system in supporting MSME funding. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through literature review, interviews, and direct observation. The findings indicate that digital Sharia crowdfunding has the potential to expand MSMEs' access to financing through a transparent, interest-free profit-sharing scheme. However, key challenges include regulatory issues, digital Sharia financial literacy, and technological infrastructure. The study recommends strengthening regulations, educating business actors and investors, and fostering collaboration with Sharia financial institutions and the digital ecosystem to enhance the effectiveness of the platform.

Keywords: *equity crowdfunding, Islamic finance, digital platform, MSMEs, financing*

Abstrak

Studi ini membahas inovasi equity crowdfunding berbasis syariah sebagai solusi pendanaan bagi UMKM di Indonesia. Penelitian bertujuan mengkaji prospek, mekanisme kerja, dan penerapan sistem ini dalam mendukung pembiayaan

UMKM. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa crowdfunding syariah digital berpotensi memperluas akses pendanaan UMKM melalui skema bagi hasil yang transparan dan bebas riba. Namun, tantangan utama meliputi regulasi, literasi keuangan syariah digital, dan infrastruktur teknologi. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, edukasi bagi pelaku usaha dan investor, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan ekosistem digital untuk mendukung efektivitas platform ini.

Kata Kunci: equity crowdfunding, keuangan syariah, platform digital, UMKM, pembiayaan

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan industri skala besar, serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pemerataan pembangunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur keberadaan UMKM dan mendorong pemerintah memperluas lembaga keuangan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mempermudah akses permodalan. Sejak pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya sejak 2015, terjadi pergeseran signifikan dalam kebijakan KUR. Total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 hingga 30 September 2019 mencapai Rp 449,6 triliun, dengan sisa saldo Rp 158,1 triliun dan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,23%. Selama periode tersebut, terdapat 18 juta debitur dengan 12 juta NIK unik yang menerima KUR. Pada tahun 2019, penyaluran KUR mencapai Rp 115,9 triliun (82,79%) dari target Rp 140 triliun, dengan 4,1 juta debitur, namun penyaluran ke sektor produksi baru mencapai 50,4% dari target minimal 60%. Hal ini mencerminkan bahwa perbankan belum sepenuhnya memperhitungkan potensi risiko kredit UMKM, sehingga pelaku usaha, terutama startup, masih menghadapi hambatan akses pembiayaan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital membuka peluang baru melalui e-commerce dan kehadiran fintech crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan UMKM. Crowdfunding merupakan metode penggalangan dana dari masyarakat dalam skala kecil hingga menengah untuk mendukung proyek tertentu. Sejak kasus “Koin untuk Prita” tahun 2009, gerakan crowdfunding semakin dikenal di

Indonesia, tidak hanya untuk tujuan amal tetapi juga untuk pengembangan startup. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan crowdfunding menjadi empat jenis: berbasis ekuitas, pinjaman, hadiah, dan donasi. Dalam konteks keuangan Islam, crowdfunding memiliki karakteristik serupa namun berlandaskan prinsip syariah. Crowdfunding syariah berbasis ekuitas merupakan skema penyertaan modal di mana investor memberikan dana kepada pelaku usaha tanpa bunga, sedangkan model berbasis aset memungkinkan penggunaan dana untuk pembelian aset usaha sesuai prinsip syariah.

Meningkatnya kebutuhan UMKM akan pembiayaan alternatif memunculkan platform fintech equity crowdfunding syariah sebagai pelengkap atau pengganti perbankan dan pasar modal. Skema ini menawarkan pendanaan berbasis saham yang bebas bunga dan jaminan, selaras dengan nilai-nilai syariah. Meski potensial, penerapan equity crowdfunding syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal regulasi, literasi keuangan digital syariah, dan infrastruktur teknologi. Di sisi lain, kajian teoritis dan empiris yang mengulas integrasi prinsip syariah dalam model equity crowdfunding digital masih terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada crowdfunding konvensional atau donasi, dan belum banyak yang menggali secara mendalam penerimaan serta efektivitas model syariah dari perspektif pelaku UMKM. Pendekatan metodologis yang digunakan pun umumnya kuantitatif atau berbasis studi literatur, sementara pendekatan kualitatif eksploratif melalui studi lapangan terhadap platform, investor, dan pelaku usaha belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara menyeluruh potensi, tantangan, dan prospek penerapan equity crowdfunding syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM di era digital

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai prospek, mekanisme kerja, serta penerapan fintech equity crowdfunding berbasis syariah dalam pembiayaan UMKM di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan

adalah studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen regulator, serta situs web resmi dari otoritas terkait seperti OJK, DSN-MUI, dan penyedia platform crowdfunding syariah.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagaimana dikemukakan oleh Rangkuti (2006), yang merupakan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu fenomena atau strategi bisnis. Faktor kekuatan (strengths) mencakup elemen internal positif yang dapat mendorong keberhasilan implementasi crowdfunding syariah, seperti peningkatan moralitas pelaku UMKM, sistem layanan yang aman, serta pemahaman masyarakat terhadap fintech. Sebaliknya, kelemahan (weaknesses) mencakup hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya UMKM, distribusi informasi produk syariah yang belum merata, dan belum optimalnya sistem keamanan terhadap kejahatan siber.

Sementara itu, faktor eksternal dianalisis melalui dua aspek, yaitu peluang (opportunities) yang mencakup kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan seperti tren digitalisasi keuangan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, serta dukungan regulasi fintech yang progresif. Adapun ancaman (threats) meliputi risiko eksternal seperti persaingan dengan pelaku usaha besar, keterbatasan infrastruktur digital di daerah, serta stabilitas koordinasi antarotoritas yang belum optimal.

Analisis SWOT ini dituangkan ke dalam dua matriks utama, yaitu:

- Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal platform fintech equity crowdfunding syariah, dan
- Matriks External Factor Analysis Summary (EFAS) untuk menilai peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasinya.
- Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan strategi pengembangan yang relevan dan aplikatif guna meningkatkan efektivitas

crowdfunding syariah sebagai alternatif pendanaan UMKM, sekaligus menjawab tantangan-tantangan sistemik yang ada.

C. Pembahasan

1. Potensi Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia

Valanciene dan Jegeleviciute menjelaskan bahwa crowdfunding merupakan metode yang menghubungkan dua pihak-pengusaha yang membutuhkan pendanaan dan investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam jumlah terbatas melalui platform digital yang dikelola oleh pihak perantara. Terlepas dari berbagai definisi crowdfunding yang ada, sistem equity crowdfunding pada dasarnya melibatkan tiga komponen utama yaitu investor sebagai penyedia dana, intermediaries sebagai fasilitator dan entrepreneur sebagai pencari modal¹. Mollick menyatakan bahwa investor yang berinvestasi dalam suatu perusahaan ingin mendapatkan timbal balik berupa saham sebagai hasil dari investasi mereka dalam perusahaan dikenal sebagai equity crowdfunding. Karena platform crowdfunding dapat diakses oleh banyak masyarakat dari berbagai negara, pemerintah setiap negara diharapkan untuk menetapkan undang-undang yang mengizinkan dan melindungi investor. Usaha pemerintah dalam membuat peraturan tentang equity crowdfunding yaitu terdapat dalam peraturan OJK No.37/PJOK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding)².

¹ Syamsuri et al., "ISLAMIC ECONOMICS IN HEGEMONY OF CAPITALISM AND SOCIALISM: STUDY OF COMPARATIVE ANALYSIS," *Ibar Journal of Islamic Civilization and Development* 01, no. 01 (2021): 87–104; Septiani Maulita and Abdul Aziz, "Pengaruh FDR, NPF, BOPO Terhadap Roa Dan Bi Rate Terhadap NPF Perbankan Syariah," *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2024; Desri Setia Ningsih et al., "ANALISIS PERAN PERKEMBANGAN FINANCIAL BERBASIS SYARIAH: PEER TO PEER DAN CROWDFUNDING DI INDONESIA," *JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics* 01 (December 2022), <https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>.

² Firda Alfiah Natasya, Moh Asep Zakariya, and Abdul Aziz, "PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM BISNIS DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRUSAHA," *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3 (February 2, 2025): 86–98; Astari Avisha et al., "CROWDFUNDING SEBAGAI AKSES ALTERNATIF PERMODALAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL PADA KEGIATAN PERTANIAN (Studi Kasus Di PT Crowde Membangun Bangsa)," *Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Januari 5, no. 1 (2019): 1–22; Riski Febu Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, and Selvi Wibriana Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com," *Perspektif Hukum* 20 (May 1, 2020): 54–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.77>.

Di Indonesia, muncul sebuah komunitas di Indonesia yang menginginkan produk-produk keuangan syariah dan equity crowdfunding syariah dapat berkembang di masa depan. Biancone, Secinaro dan Kamal berpendapat bahwa suatu aktivitas yang menganut prinsip syariah berarti perusahaan tersebut harus mematuhi aturan hukum islam dan konsep halal. Semua tindakan bisnis, dari perolehan modal hingga pembuatan dan penjualan produk, melibatkan konsep halal. Produk beralkohol, pornografi, mengandung babi, dan hal-hal lainnya merupakan pelanggaran prinsip halal. Di sisi lain, judi dan bunga merupakan pelanggaran prinsip halal. Menurut Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No.40 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang prinsip syariah dalam pasar modal berlaku untuk seluruh; proses, termasuk tindakan emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan proses dalam perdagangan. Ketika suatu perusahaan tidak melakukan praktik perjudian, adanya bunga dan gharar atau adanya praktik ketidakpastian, maka perusahaan tersebut dianggap memenuhi persyaratan syariah. Namun, barang dan jasa yang diproduksi oleh emiten tidak mengandung bahan yang berbahaya atau haram (seperti babi). Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam equity crowdfunding Syariah investor, intermediaries dan harus menerapkan prinsip syariah bagi emiten sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia³.

Dalam penelitian Biancone, Secinaro dan Jamal memaparkan bahwa dalam konteks equity crowdfunding syariah, akad musyarakah menjadi instrumen yang tepat dimana sejumlah pihak (individu atau badan hukum) mengumpulkan modal bersama untuk sebuah usaha dengan skema ini memiliki kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban terhadap usaha tersebut. Meski demikian, terdapat keterbatasan dalam penggunaan akad musyarakah karena hanya bisa diaplikasikan untuk proyek

³ Anisa Husnul Khotimah et al., "PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR," Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics 1 (March 2, 2022): 86–98; Dessy Anggraini, "ANALISIS PERAN KREDIT PERBANKAN DALAM PENDANAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SERTA HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI," Jurnal Development 8 (June 2020): 1–95; Abdul Aziz and Rangga Firmansyah, "Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Bisnis Dalam Pengembangan Agribisnis Di Pondok Pesantren CEO Bogor," Jurnal Trimas Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2024): 26–31, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/trima>.

spesifik dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan modal perusahaan, serta tidak memberikan keuntungan bagi investor⁴. Dalam BAPEPAM dan LK No.IX.A.14 terdapat akad penerbitan efek syariah di pasar modal, diantaranya:

- a. Ijarah adalah kesepakatan antara pemilik aset/jasa dengan penyewa, dimana pemilik memberikan hak penggunaan atau pemanfaatan aset/jasa dalam periode tertentu dengan kompensasi berupa uang sewa, namun status kepemilikan aset tetap pada pemilik asal.
- b. Kafalah adalah kontrak dimana seorang penjamin memberikan jaminan bahwa pihak yang dijamin (ashil) akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
- c. Qirad adalah kontrak kerjasama dimana pemilik modal (shahib al mal) mempercayakan modalnya kepada pengelola (musharib) untuk dikelola dalam suatu saat.
- d. Wakalah adalah akad perwakilan dimana pemberi kuasa (muwakil) melimpahkan wewenang kepada penerima kuasa (wakil). Mengingat kemiripan mekanisme equity crowdfunding dengan sistem efek syariah di bursa, penggunaan akad ini telah diatur dalam ketentuan Bapepam dan LK sebagai landasan hubungan antara investor dan pelaku usaha.

2. Fintech Sebagai Sarana Equity Crowdfunding Syariah

Fintech, menurut Lacasse mempresentasikan para pengusaha yang mengembangkan inovasi dalam sektor keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi secara inovatif, mereka mampu menawarkan solusi keuangan yang lebih cost-effective dibandingkan layanan tradisional. Equity crowdfunding menjadi salah satu model bisnis fintech yang menghubungkan investor dengan penerbit saham yang mencari modal⁵. Hal ini menunjukkan bahwa fintech berperan sebagai

⁴ Rizka Dwi Maharani et al., "Pengembangan Model Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan UMKM (Studi Pada Platform Fintech Ethis)," *Social Science Academic* 1, no. 2 (December 5, 2023): 673–80, <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4280>.

⁵ S, I Wahjono, A Marlina, and M Fikry, "Innovative Funding Solution for Special Projects: Crowdfunding,," *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 18 (2015): 65–74; Ketut Ajeng Sespiani, Monica Apilia, and Shepriyani Miftajanna, "STUDI LITERATUR PELAKSANAAN CROWDFUNDING OLEH PUBLIC FIGURE MELALUI PLATFORM KITABISA.COM," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 1, no. 2 (2021): 84–96; Anita, R, T Thantawi, and Ermi Suryani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM Terhadap Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi Di Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor),"

platform, sedangkan equity crowdfunding merupakan layanan yang disediakan oleh pelaku fintech. Dalam menjalankan regulasinya, Bank Indonesia memiliki empat peran utama:

- a. Sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur sistem pembayaran
- b. Sebagai analisis bisnis yang berkolaborasi dengan berbagai otoritas dan lembaga internasional untuk mengkaji dan memberikan arahan bagi pelaku fintech demi terciptanya sistem pembayaran yang aman dan teratur,
- c. Sebagai evaluator yang melakukan pengawasan dan penelaian terhadap aktivitas bisnis terkait fintech
- d. Sebagai koordinator yang menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung perkembangan ekosistem fintech di Indonesia.

3. Strategi Pengembangan Platform Digital

Platform dalam pandangan Cusumano, ditinjau dari perspektif bisnis dan manajerial, merupakan integrasi produk dan teknologi yang memfasilitasi operasional dan penciptaan nilai bagi perusahaan lain. Contohnya seperti Amazon dan Googlr yang tidak hanya melayani pengguna akhir tetapi juga menyediakan infrastruktur bagi pertumbuhan perusahaan lain. Dalam konteks ini, startegi bisnis digital hadir sebagai perencanaan sistematis yang mengintegrasikan transformasi dan teknologi digital untuk mencapai sasaran bisnis. Cakupannya meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, platform digital, analisis data serta AI untuk meningkatkan performa bisnis, ekspansi pasar dan nilai tambah konsumen.⁶

Dalam implementasinya, strategi bisnis digital dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pembangunan platform digital sebagai strategi utama mencakup pengembangan atau peningkatan platform online untuk berbagai kebutuhan seperti e commerce, layanan berlangganan, dan komuinikasi bisnis. Startegi ini

Sahid Banking Journal P-ISSN 1, no. 1 (October 2021): 45–59, <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBankingJ>.

⁶ Maharani et al., “Pengembangan Model Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan UMKM (Studi Pada Platform Fintech Ethis)”; I Nyoman Budiono, *KEWIRAUSAHAAN I* (Penerbit Aksara Timur, 2018).

memungkinkan perusahaan memasarkan produk secara online dan memperluas jangkauan pasar.

- b. Optimalisasi media sosial untuk penguatan brand presence. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter dan LinkedIn dimanfaatkan untuk interaksi konsumen, promosi produk, dan pengumpulan feedback. Strategi ini efektif untuk meningkatkan brand awareness dan membangun komunitas.
- c. Implementasi Big Data dan AI sebagai alat analisis data kompleks. Melalui analisis data konsumen, tren pasar dan operasional internal menggunakan AI, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih akurat, personalisasi layanan dan mengoptimalkan strategi pemasaran.
- d. Ekspansi saluran distribusi online melalui kolaborasi dengan platform e-commerce besar atau pengembangan saluran distribusi mandiri. Strategi ini memungkinkan jangkauan pasar global dan peningkatan aksesibilitas produk.
- e. Modernisasi layanan pelanggan melalui kanal digital dengan mengimplementasikan chatbot, sistem support online, dan respon cepat via media sosial. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pengalaman digital seamless.

4. Potensi dan Manfaat Bagi UMKM

Dalam pandangan Profesor David Storey, pakar ekonomi bisnis, UMKM dikategorikan sebagai entitas usaha yang dikelola dan dimiliki secara mandiri oleh perseorangan atau keluarga. Karakteristik utamanya ialah skala operasi yang lebih kecil dibanding korporasi besar. Sektor UMKM berkontribusi signifikan dalam perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan inovasi. Pemahaman mendalam tentang definisi dan karakteristik UMKM ini membantu kita mengapresiasi perannya dan merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangannya⁷. UMKM memiliki beberapa potensi strategi, diantaranya:

⁷ Arief Yuswanto Nugroho and Fatichatur Rachmaniyah, "FENOMENA PERKEMBANGAN CROWDFUNDING DI INDONESIA," *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4, no. 1 (April 30, 2019): 34, <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>; Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon, "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan

- a. Generator lapangan kerja, UMKM berperan sebagai penyerap tenaga kerja utama di berbagai negara. Sebagai penyedia lapangan kerja lokal, sektor ini berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran dan memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat.
- b. Inkubator inovasi, UMKM menjadi wadah pengembangan kreativitas dan inovasi. Fleksibilitas mereka dalam menyesuaikan produk dan layanan dengan dinamika pasar mendorong kemajuan teknologi dan tren bisnis.
- c. Katalis kesejahteraan, pengembangan UMKM membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini memberdayakan individu untuk mengelola masa depan finansial mereka dan mereduksi ketidakpastian ekonomi.
- d. Penggerak ekonomi lokal, kepemilikan dan operasional UMKM yang umumnya berada di tangan masyarakat setempat menciptakan siklus ekonomi lokal yang berkelanjutan, dimana pendapatan tetap berputar dalam komunitas.
- e. Pendorong diversifikasi ekonomi, UMKM berperan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dengan menciptakan beragam peluang usaha di berbagai bidang, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi.

UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika perekonomian Indonesia, mencakup aspek sirkulasi keuangan, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pengurangan ketergantungan pada produk impor. Berikut elaborasi manfaat UMKM:

- 1) Sebagai penggerak ekonomi lokal, UMKM berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sektor ini juga menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja di tingkat daerah.
- 2) UMKM menghasilkan produk-produk lokal berkualitas dengan karakteristik unik. Proses produksi yang bersifat handmade dan skala kecil memungkinkan

Menengah Di Masa Pandemi Covid-19,” *Renaissance* 6, no. 4 (August 6, 2021): 732–51, [https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.481](https://theconversation.com/umkm-indonesia-tahan-banting-pada-krisis-1998-dan-2008-tapi-tidak-; Ninditya Nareswari et al., “Pengembangan Model Crowdfunding Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM Di Jawa Timur,” <i>Sewagati</i> 7, no. 2 (November 23, 2022): 270–76, <a href=).

pengawasan mutu yang lebih ketat, menghasilkan produk dengan keunikan tersendiri dibandingkan produk manufaktur skala besar.

- 3) Dalam dimensi sosial, UMKM memperkuat kohesi masyarakat melalui kolaborasi dan gotong royong. Sektor ini juga berkontribusi dalam program-program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu.
- 4) Fleksibilitas UMKM dalam menciptakan produk dan jasa inovatif mendorong berkembangnya kreativitas di kalangan wirausaha. Kemampuan inovasi ini menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis.
- 5) Produk UMKM hadir sebagai substitusi produk impor dengan harga yang lebih terjangkau. Keunggulan kualitas produk lokal dengan harga kompetitif mendorong pengurangan ketergantungan terhadap barang impor.
- 6) UMKM menginspirasi pertumbuhan semangat kewirausahaan di masyarakat keberhasilan UMKM memotivasi munculnya wirausaha baru, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan.
- 7) Eksistensi UMKM mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Diversifikasi sumber pendapatan melalui wirausaha, di luar sektor formal, meningkatkan kepercayaan diri dan independensi finansial masyarakat.

5. Analisis SWOT Fintech Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia

a. Kekuatan (*Strength*)

Para pengusaha yang memanfaatkan fintech equity crowdfunding umumnya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal ventura. Platform ini menjadi alternatif yang menarik karena memungkinkan penggalangan dana dari bisnis investor lebih luas. Keuntungan tambahan bagi pengusaha adalah kesempatan untuk melakukan pengujian pasar terhadap model bisnis mereka secara bersama-sama⁸.

Dalam konteks syariah, fintech equity crowdfunding menawarkan solusi permodalan bagi UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah. Platform ini memungkinkan UMKM untuk menjangkau investor potensial secara lebih

⁸ Devi Rochma Dani, "Potensi Fintek Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM," *Universita Muhammadiyah Surabaya*, July 2023, 1–28, <https://www.finansialku.com/equity-crowdfunding/>.

luas, dengan proses yang efisien dan praktis, namun tetap mematuhi kaidah syariah.

Tonggak evolusi pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan hadirnya reksa dana syariah pada 1997, dilanjutkan dengan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) di tahun 2000. Perkembangan berikutnya ditandai dengan terbitnya regulasi pasar modal syariah oleh BAPEPAM pada 2006 dan daftar efek syariah pada 2007. Penguatan fondasi hukum pasar modal syariah ini mencerminkan komitmen dalam mendukung pertumbuhan bagi para pelaku bisnis.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Meskipun regulasi fintech equity crowdfunding di Indonesia sudah diatur dalam PJOK No.37/PJOK.04/2018, implementasinya masih dalam tahap awal karena peraturan ini baru diluncurkan pada akhir 2017. Saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur fintech equity crowdfunding syariah. Dalam peraturan yang ada, pasal 37 mengharuskan penerbit memenuhi persyaratan syariah dalam anggaran dasar, kegiatan usaha, dan manajemennya. Selain itu, investor dan penyelenggara LUD sebagai pemangku kepentingan juga membutuhkan kejelasan aturan berbasis syariah.

Pengawasan OJK terhadap fintech masih terbatas pada tahap pra-operasional, terkendala oleh masalah regulasi dan infrastruktur. Baik PJOK No.77/PJOK.01/2016 maupun PJOK No.37/PJOK.04/2018 tentang equity crowdfunding belum memiliki mekanisme pengawasan operasional yang detail.

UMKM menghadapi beberapa tantangan utama dalam aspek sumber daya manusia, termasuk keterbatasan kemampuan manajerial, operasional dan pemasaran. Bagi investor, laporan keuangan menjadi laporan penting dalam keputusan investasi. Semakin baik kualitas dan transparansi informasi keuangan yang dapat memberikan gambaran *expected return*, semakin tinggi pula minat investor untuk berinvestasi.

c. Kesempatan (*opportunity*)

Menurut Cici dan Fadllan era globalisasi memberikan berbagai keuntungan bagi penggunanya, terutama dalam aspek kemudahan, kepraktisan dan kecepatan transaksi, serta transparansi proses, dengan syarat mereka dapat memaksimalkan pemanfaatan peluang tersebut⁹. Menurut Dyah, Apriady dan Wisudanto Adapun peluang crowdfunding sebagai fasilitas pengumpul dana bagi UMKM yaitu membuka peluang baru untuk menjangkau calon investor yang sebelumnya belum terhubung dengan dunia investasi. Platform ini berperan sebagai jembatan yang mempertemukan para pelaku usaha dengan investor prospektif yang tidak hanya memiliki dana lebih, tetapi juga ketertarikan dan kecocokan dengan bisnis tersebut¹⁰.

d. Tantangan (*treath*)

Melakukan segala bentuk transaksi melalui digital tidak luput dari adanya sisi negatif yang di dapatkan. Salah satu tantangan sistem fintech di Indonesia yaitu dengan adanya money laundering. Money laundering merupakan tantangan serius dalam ekosistem fintech Indonesia. Pencegahan aktivitas ilegal ini dapat dilakkan melalui verifikasi ketat terhadap identitas para pihak dan pengawasan transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Setiap dana yang mengalir dalam sistem fintech equity crowdfunding harus dipastikan berasal dari sumber yang legal untuk melindungi kepentingan semua pihak.

Menurut Indriana Adapun tantangan lain yaitu investor akan lebih cenderung memilih perusahaan yang lebih terjamin dari sumber daya, kemajuan teknologi serta keahlian teknis dan manajerial, sehingga UMKM bersaing dengan usaha besar dalam mendapatkan permodalan¹¹.

Sistem keuangan konvensional masih memegang kendali utama dalam pasar saat ini. Hal ini tidak mengherankan mengingat sistem tersebut telah

⁹ Cici Wilantini and Fadlan, "Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, April 2021, 94, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>.

¹⁰ D Rahmawati, M N Apriady, and W M Suroto, "Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)," *Sebatik* 28, no. 1 (2024): 33–40, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2403>.

¹¹ Indriana et al., "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM."

berakar sejak sistem perekonomian negara pertama kali dibentuk. Di sisi lain, masyarakat baru mulai menaruh perhatian pada sistem keuangan berbasis syariah setelah hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga keuangan syariah pertama pada tahun 1991. Perkembangan keuangan syariah kemudian berlanjut dengan munculnya pasar modal syariah yang ditandai oleh peluncuran produk Reksadana Syariah dari Reksadana Investment Management di tahun 1997.

D. Kesimpulan

Industri teknologi finansial (fintech) mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya berbagai platform crowdfunding, yaitu sistem penggalangan dana dari masyarakat luas untuk mendukung proyek atau usaha tertentu. Dalam konteks keuangan syariah, platform crowdfunding berbasis prinsip syariah telah berkontribusi sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan bebas riba bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai efektivitas, platform ini memerlukan strategi yang matang, edukasi kepada publik, pemasaran yang tepat sasaran, serta kemampuan membangun dan mempertahankan kepercayaan investor.

Fintech memberikan berbagai kemudahan, mulai dari proses pengajuan dana yang lebih sederhana, efisiensi transaksi, hingga keterjangkauan akses oleh pelaku usaha kecil. Keunggulan ini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Salah satu platform yang menonjol adalah Ethis, yang menawarkan layanan pembiayaan berbasis syariah dengan sistem yang lebih efisien dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Fenomena ini mendorong peningkatan jumlah pengguna fintech setiap tahun, sekaligus memperluas akses UMKM terhadap instrumen pendanaan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis strategis berbasis SWOT terhadap penerapan equity crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini memberikan sudut pandang komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem tersebut, sehingga dapat menjadi

masukannya bagi regulator, pelaku industri fintech, serta UMKM dalam mengembangkan model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan metode studi pustaka tanpa data lapangan primer. Oleh karena itu, hasil kajian ini bersifat eksploratif dan perlu diperkuat dengan studi empiris lebih lanjut, seperti wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, investor, dan penyedia platform untuk mendapatkan gambaran lebih akurat terkait praktik dan tantangan di lapangan.

E. Daftar Pustaka

- Anggraini, Dessy. "ANALISIS PERAN KREDIT PERBANKAN DALAM PENDANAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SERTA HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI." *Jurnal Development* 8 (June 2020): 1–95.
- Anita, R, T Thantawi, and Ermi Suryani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM Terhadap Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi Di Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor)." *Sahid Banking Journal P-ISSN* 1, no. 1 (October 2021): 45–59. <https://jurnal.febinais.ac.id/index.php/SahidBankingJ>.
- Ansori, M, A, Z, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, D, A Rahmi, N, R, P Latiepah, and M, A Ramadhan. "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar." *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (February 15, 2024): 146–60. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>.
- Ariyanti, Riski Febru, Aprillaili Aya Tri Kartini, and Selvi Wibriana Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com." *Perspektif Hukum* 20 (May 1, 2020): 54–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.77>.
- Aulia Ibrahim, Rafi, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon. "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urus Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19." *Renaissan* 6, no. 4 (August 6, 2021): 732–51. <https://theconversation.com/umkm-indonesia-tahan-banting-pada-krisis-1998-dan-2008-tapi-tidak->.
- Avisha, Astari, Anne Charina, Trisna Insan Noor, and Gema Wibawa Mukti. "CROWDFUNDING SEBAGAI AKSES ALTERNATIF PERMODALAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL PADA KEGIATAN PERTANIAN (Studi Kasus Di PT Crowde Membangun Bangsa)." *Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari* 5, no. 1 (2019): 1–22.

- Aziz, Abdul. "Pengaruh Implementasi Nilai Syariah Dan Karakteristik Syariah Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ambarukmo Yogyakarta (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017.
- . "Pengkajian Kebiasaan Konsumen Muslim Terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kabupaten Bogor." *El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islami* 6 (2025): 438–58. <https://doi.org/1047467/elmal.v6i1.6344>.
- Aziz, Abdul, and Rangga Firmansyah. "Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Bisnis Dalam Pengembangan Agribisnis Di Pondok Pesantren CEO Bogor." *Jurnal Trimas Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 26–31. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/trima>.
- Aziz, Abdul, and Abdul Husenudin. "Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat 2019-2023." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 6 (June 1, 2024). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1771>.
- Budiarti, Sari, Rosiyatin, Abdul Aziz, and S Masriah. "Strategic Dimensions of Islamic Banking: A Focus on Service Quality and Facilities Impacting Savings." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2023.
- Budiono, I Nyoman. *KEWIRAUSAHAAN I*. Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Dani, Devi Rochma. "Potensi Fintek Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM." *Universita Muhammadiyah Surabaya*, July 2023, 1–28. <https://www.finansialku.com/equity-crowdfunding/>.
- Freddy, Rangkuti. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, and Mursyid Fikri. "Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (June 3, 2022): 21. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>.
- Khotimah, Anisa Husnul, Ahmad Juwaini, Tengku Ramly Ramly, and Abdul Aziz. "PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR." *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics* 1 (March 2, 2022): 86–98.
- Maharani, Rizka Dwi, Rohana Nur Halimah, Silfiya Maulida Anani, and Sofia Nur Azizah Lutfi. "Pengembangan Model Crowdfunding Syariah Untuk Pembiayaan UMKM (Studi Pada Platform Fintech Ethis)." *Social Science Academic* 1, no. 2 (December 5, 2023): 673–80. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.4280>.

- Maulita, Septiani, and Abdul Aziz. "Pengaruh FDR, NPF, BOPO Terhadap Roa Dan Bi Rate Terhadap NPF Perbankan Syariah." *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2024.
- Nareswari, Ninditya, Muhammad Saiful Hakim, Udisubakti Ciptomulyono, Tony Hanoraga, and Izzat Aulia Akbar. "Pengembangan Model Crowdfunding Berbasis Ekuitas Sebagai Akses Pendanaan Bagi UMKM Di Jawa Timur." *Sewagati* 7, no. 2 (November 23, 2022): 270–76. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.481>.
- Natasya, Firda Alfiah, Moh Asep Zakariya, and Abdul Aziz. "PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM BISNIS DIGITAL TERHADAPMINAT BERWIRAUSAHA." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3 (February 2, 2025): 86–98.
- Nelly, R, H Harianto, M, S Abd.Majid, M Marliyah, and Handayani. "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>.
- Ningsih, Desri Setia, Tiyas Nur Rizmaningsih, Yolanda Astrid Gibran³, and Rofiul Wahyudi. "ANALISIS PERAN PERKEMBANGAN FINANCIAL BERBASIS SYARIAH: PEER TO PEER DAN CROWDFUNDING DI INDONESIA." *JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics* 01 (December 2022). <https://doi.org/10.3194/jse.v1i1.6877>.
- Nugroho, Arief Yuswanto, and Fatichatur Rachmaniyah. "FENOMENA PERKEMBANGAN CROWDFUNDING DI INDONESIA." *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4, no. 1 (April 30, 2019): 34. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>.
- Rahmawati, D, M N Apriady, and W M Suroto. "Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)." *Sebatik* 28, no. 1 (2024): 33–40. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2403>.
- Sespiani, Ketut Ajeng, Monica Apilia, and Shepriyani Miftajanna. "STUDI LITERATUR PELAKSANAAN CROWDFUNDING OLEH PUBLIC FIGURE MELALUI PLATFORM KITABISA.COM." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 1, no. 2 (2021): 84–96.
- Syamsuri, Aziz Abdul, Hendri, and Ghofur. "ISLAMIC ECONOMICS IN HEGEMONY OF CAPITALISM AND SOCIALISM: STUDY OF COMPARATIVE ANALYSIS." *Ibar Journal of Islamic Civilization and Development* 01, no. 01 (2021): 87–104.
- Wahjono, S, I, A Marlina, and M Fikry. "Innovative Funding Solution for Special Projects: Crowdfunding." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 18 (2015): 65–74.
- Website KUR. "Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020," 2020. https://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2019/8.

Wilantini, Cici, and Fadlan. "Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, April 2021, 94. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>.